

LARANGAN SEBAGAI MEDIA PELESTARIAN HUTAN PADA KOMUNITAS ADAT CIKONDANG

(Forbiddance as A Means of Forest Preservation in Cikondang Indigenous Community)

Ria Intani Tresnasih¹, & Lasmiyati²

¹Pusat Riset Arkeologi Lingkungan, Maritim dan Budaya Berkelanjutan, Badan Riset dan Inovasi Nasional,
Jl. Sangkuriang-Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Indonesia;
e-mail: riapatanjala@gmail.com,

²Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah, Badan Riset dan Inovasi Nasional,
Jl. Sangkuriang-Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Indonesia;
e-mail: lasmiyatinizam@gmail.com

Diterima 13 April 2022, direvisi 8 November 2022, disetujui 4 Mei 2023

ABSTRACT

This research is conducted because of the frequent forest destruction occurrence, meanwhile, the forests in the Cikondang Indigenous Community area are still well-preserved to date. This study aims to obtain an overview of the sacred grove located in Cikondang, the reason why the forest is designated as a sacred grove, and the factors that cause the forest to be well-preserved. This research is a descriptive one by exercising the qualitative method. The qualitative method is used to analyze objects that cannot be measured using numbers. The research methods were conducted by literature studies, observations, and interviews. Informants, both key and additional, were interviewed with reference to interview guidelines. The research stage is initiated by extracting the data in the field, classifying and analyzing the data, and finally drawing a conclusion. The results indicated that the forests in Cikondang physically have similarities with forests in general. Historical events and awareness of the benefits of the forest designated the forest as a sacred grove whose preservation has been well-maintained due to the enactment of a number of forbiddance or pamali related to the existence of the forest. Forbiddance or pamali is a customary rule that is obeyed because of fear of violating the forbiddance or pamali. It has the "power" to prevent people from causing forest destruction. Forbiddance or pamali can be a means to preserve the forest.

Keywords: Forbiddance, Cikondang Indigenous Community, forest preservation.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kerusakan hutan, sementara itu hutan yang berada di kawasan Komunitas Adat Cikondang masih terjaga kelestariannya hingga kini. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang hutan larangan yang ada di Cikondang, alasan hutan tersebut dijadikan sebagai hutan larangan, dan faktor yang menyebabkan hutan tersebut masih terjaga kelestariannya hingga kini. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis objek yang tidak bisa diukur dengan menggunakan angka. Teknik penelitiannya dilakukan dengan studi literatur, observasi, dan wawancara. Wawancara dilakukan pada informan kunci dan informan tambahan dengan berpedoman pada pedoman wawancara. Tahap penelitian diawali dengan melakukan penggalian data di lapangan, mengklasifikasi data, menganalisis data, dan menyimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hutan yang ada di Cikondang secara fisik memiliki kesamaan dengan hutan pada umumnya. Peristiwa sejarah dan kesadaran akan manfaat hutan menjadikan hutan tersebut sebagai hutan larangan yang kelestariannya terjaga hingga kini karena diberlakukannya sejumlah larangan atau pamali terkait dengan keberadaan hutan tersebut. Larangan atau pamali menjadi aturan adat yang dipatuhi karena ada rasa takut apabila melakukan pelanggaran terhadap larangan atau pamali tersebut. Dengan demikian larangan atau pamali memiliki "kekuatan" untuk mencegah orang melakukan pengrusakan hutan. Larangan atau pamali bisa menjadi media untuk menjaga kelestarian hutan.

Kata kunci: Larangan, komunitas adat Cikondang, pelestarian hutan.

I. PENDAHULUAN

Hutan dalam (Anonim, n.d.-a), diartikan sebagai tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara orang). Hutan dalam bahasa Sunda adalah *leuweung*. Gambaran tentang hutan menurut sifatnya sebagaimana ditanggapi oleh orang Sunda adalah *leuweung liwang liwang* yaitu memberikan gambaran tentang hutan yang ditumbuhi pohon-pohon besar bercabang banyak dan berdaun rimbun yang menutupi pandangan muka ke atas dan ke belakang sehingga apabila seorang berjalan di tengah hutan yang demikian akan kehilangan arah tujuan (*teu nyaho di kaler kidul*, tidak tahu mana utara mana selatan) (Rosidi, 2000).

Hutan menurut (Nagel, 2011) diantaranya memberikan manfaat sebagai paru-paru dunia yang akan mengurangi pemanasan bumi, mengurangi kekeringan saat musim panas, dan mengurangi resiko longsor dan banjir saat musim hujan. Dengan demikian peruntukan hutan adalah untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia dan karenanya hutan harus terjaga kelestariannya. Fungsi hutan dan pentingnya pelestarian hutan sudah dilakukan oleh para leluhur seperti yang tertuang dalam Naskah Sanghyang Siksakandang Karesian. Di dalam naskah tersebut dipaparkan pesan leluhur sebagai berikut:

“Ini pakeun urang ngretakeun bumi lamba, caang jalan, panjang tajur, paka pridana, linyih pipir, caang buruan. Anggeus ma imah kaeusi, leuit kaeusi, paranje kaeusi, huma kaomean, sadapan karaksa, palana ta hurip, sowe waras, nyewana sama wong (sa)rat. Sangkilang di lamba, trena taru lata galuma, hejo lembok tumuwuh sarba pala wo(h)wohan, dadi na hujan, landung tahun, tumuwuh daek, maka hurip na urang reya. Inya eta sanghyang sasana kreta di lamba nga-rana (Ini jalan untuk kita menyejahterakan dunia kehidupan, bersih jalan, subur tanaman, cukup sandang, bersih halaman belakang, bersih halaman rumah. Bila berhasil rumah terisi, lumbung terisi, kandang ayam terisi, ladang terurus,

sadapan terpelihara, lama hidup, selalu sehat, sumbernya terletak pada manusia sedunia. Seluruh penopang kehidupan: rumput, pohon-pohonan, rambat, semak, hijau subur tumbuhnya segala macam buah-buahan, banyak hujan, pepohonan tinggi karena subur tumbuhnya, memberikan kehidupan kepada orang banyak. Ya itulah sarana kesejahteraan dalam kehidupan namanya)” (Anonim, 1518).

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, total luas hutan di Indonesia tinggal 120,3 juta hektar dan dari total luas hutan tersebut, 59 juta hektar diantaranya mengalami kerusakan parah. Laju deforestasi mencapai 2,8 juta hektar per tahun. Penyebabnya antara lain pembalakan liar, kebakaran hutan, perluasan perkebunan, dan pengalihan fungsi lahan pertanian (Budiana Setiawan, 2013).

Di Pulau Jawa masih terdapat hutan yang berlokasi di sekitar wilayah permukiman. Sebagai contoh adalah hutan di kawasan Komunitas Adat Cikondang. Konsep dan kriteria tentang komunitas adat menurut (Kartawinata, 2011) adalah suatu kesatuan sosial yang dalam melangsungkan interaksi sosialnya melibatkan hubungan yang intensif dengan frekuensi yang sangat tinggi sehingga hubungan sosialnya bersifat bertatap muka (*face-to-face*), kuat dan kokoh menjalankan tradisi yang wujud sejak awalnya; Hubungan sosial berdasarkan ikatan kekeluargaan, ikatan persahabatan yang erat, mengarah pada perasaan “kekitaan” bagi segenap warganya, motivasinya bercorak *affective*; Penyeragaman kesatuan tempat tinggal, fisik rumah dan aturan.

Hutan yang terdapat di kawasan Komunitas Adat Cikondang merupakan hutan larangan. Hutan larangan adalah hutan yang memiliki sejumlah aturan yang sifatnya melarang, yang dikenakan baik kepada masyarakat yang ada di lingkungannya maupun di luar lingkungan, yang biasanya terkait dengan pemanfaatannya, waktu untuk masuk dan keluar hutan, siapa-siapa saja yang boleh masuk hutan, serta tata cara masuk hutan.

Larangan seringkali disebut pula dengan pamali. Dalam Kamus Sunda-Inggris yang ditulis oleh Rigg (2009), dikatakan bahwa larangan atau pamali itu seringkali takhayul, tetapi dihormati karena takut menimbulkan ketidaksenangan Tuhan atau kekuatan supranatural.

Larangan atau pamali diterjemahkan oleh Sastrawijaya (2010) sebagai akibat yang akan terjadi bila melanggar, menjadikan orang takut melanggarnya. Agar pamali lebih mudah melekat dalam hati dan dipercayai maka kadang-kadang penyampaianya atau nasihatnya dilakukan dengan cara menceritakan para leluhur dan menakut-nakuti dengan suatu kejadian yang kurang baik bagi yang melakukan pelanggaran.

Hutan larangan dalam istilah bahasa Sunda adalah *leuwueng larangan* atau *leuweung tutupan*. Yakni, hutan yang tidak dapat dimasuki oleh, atau tertutup bagi orang biasa. Hanya orang yang luar biasa atau memiliki kekuatan gaib yang dapat memasuki hutan tersebut. Pendapat lain yaitu hutan-hutan yang pohonnya tidak boleh ditebang oleh siapa saja. Ada ancaman hukuman bagi yang melanggar, istilah lainnya hutan tersebut merupakan cagar alam atau hutan lindung (Rosidi, 2000).

Hutan larangan biasa ditemui di kawasan komunitas adat dan kampung adat. Baik itu yang ada di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Di Provinsi Jawa Barat, selain di Cikondang, hutan larangan dapat ditemukan di Kampung Adat Dukuh di Kabupaten Garut, Kampung Adat Kuta di Kabupaten Ciamis, dan Kampung Adat Naga di Kabupaten Tasikmalaya.

Studi tentang hutan larangan perlu dilakukan mengingat banyaknya kerusakan hutan, sementara itu hutan yang berada di kawasan komunitas adat, pada umumnya masih terjaga kelestariannya. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah seperti apakah hutan larangan di Cikondang tersebut, mengapa hutan tersebut dijadikan sebagai hutan larangan, faktor apa yang menyebabkan

hutan tersebut masih terjaga kelestariannya hingga kini.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang hutan larangan yang ada di Cikondang, alasan hutan tersebut dijadikan sebagai hutan larangan, dan faktor yang menyebabkan hutan tersebut masih terjaga kelestariannya hingga kini.

Pemilihan lokasi hutan larangan pada Komunitas Adat Cikondang dikarenakan hingga saat ini hutan larangan tersebut masih terjaga kelestariannya. Padahal, lokasi kawasan komunitas ini termasuk dalam kawasan kota Kabupaten Bandung, tidak seperti lokasi kampung-kampung adat lainnya yang jauh ke "pedalaman".

Ada beberapa literatur yang telah menuliskan tentang Komunitas Adat Cikondang. Namun, belum ada yang fokus membahas mengenai hutan larangan. Beberapa tulisan tentang Cikondang antara lain tulisan Deni Miharja yang berjudul "Wujud Kebudayaan Masyarakat Adat Cikondang dalam Melestarikan Lingkungan". Deni memaparkan bahwa masyarakat adat Cikondang adalah masyarakat ladang yang kehidupannya tergantung pada alam. Alam diposisikan sebagai makro kosmos dan manusia sebagai mikro kosmos. Dalam konteks ini masyarakat adat Cikondang berusaha menciptakan berbagai kebudayaan sebagai alat untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dalam beragam bentuknya, termasuk sejumlah pantangan yang digunakan untuk pedoman hidup sehari-hari masyarakatnya. Ada wujud kebudayaan yang bersifat ide, ada wujud kebudayaan dalam bentuk aktivitas yang terlihat dalam tradisi upacara, ada wujud kebudayaan dalam bentuk artefak yang terlihat dari adanya hutan larangan dan rumah adat (Miharja, 2016). Tulisan lainnya adalah tulisan Billiyardi Ramdhan, Tutik Chikmawati, dan Eko Baroto Waluyo (2015) berjudul "Perspektif Kultural Pengelolaan Lingkungan pada Masyarakat Adat Cikondang Bandung Jawa Barat". Dijelaskan bahwa di Kampung Cikondang terdapat 9 lansekap yaitu hutan

Gunung Tilu, hutan bukaan tutupan, paragon, kebon, lamping, hutan awisan, sawah adat, perkampungan, dan pesawahan. Tulisan lainnya adalah tulisan Adeng, Lasmiyati, Aam Masduki, dan Euis Thresnawaty (2020) berupa Laporan Perekaman yang berjudul “*Palintangan* di Cikondang Kabupaten Bandung”. Tulisan tersebut menjelaskan tentang perhitungan hari baik dan buruk. Tulisan lainnya adalah tulisan Yuzar Purnama, Ani Rostiati, Suwardi Alamsyah P., Nandang Rusnandar, Yanti Nisfiyanti, dan Nina Merlina (2001) yang berjudul “Budaya Asli Suku Sunda di Kampung Cikondang Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung”. Tulisan tersebut menjelaskan tentang potensi budaya yang ada di Cikondang.

Hutan larangan bukan hanya terdapat di Cikondang namun juga ada di beberapa tempat lain yang selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi untuk tulisan ini seperti tulisan Firdaus (2017) yang berjudul “Peran Lembaga Adat Kenagarian Rumbio dalam Pelestarian Larangan Adat”. Tulisan ini menjelaskan pentingnya penerapan suatu adat dalam pemeliharaan hutan untuk menjaga kelestarian hutan serta makhluk hidup di dalamnya. Larangan yang diberlakukan meliputi menebang pohon tanpa izin, membakar hutan, mengalihfungsikan lahan hutan, berburu satwa, takabur ketika memasuki hutan, berbuat maksiat, dan berkata kotor. Adapun yang diperbolehkan adalah mengambil kayu bakar, mengambil buah-buahan yang telah matang, dan melakukan penelitian. Tulisan lainnya adalah tulisan Suratni Aprianti (2020) yang berjudul “*Rimbo Larangan* Kearifan Lokal Masyarakat Minangkabau untuk Menjaga Kelestarian Sumber daya Alam dan Lingkungan”. Tulisan ini menjelaskan bahwa kelestarian hutan terjaga karena adanya kearifan lokal dalam bentuk larangan, demikian pula dengan hutan Terinkang di Dusun Beruak, Desa Gunam, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau.

Tentang hal ini dijelaskan dalam tulisan Sely Indri Prameswari, dan Iskandar AM (2019) yang berjudul “Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Hibun dalam Melestarikan Hutan Teringkang di Dusun Beruak Desa Gunam Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatannya kualitatif. Pendekatan kualitatif sering disebut dengan metode fenomenologis. Pendekatan ini melihat segala sesuatu adalah sesuatu itu sendiri, tidak ada persepsi untuk mengaburkan gejala (Saebani, 1992). Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis objek yang tidak bisa diukur dengan menggunakan angka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, observasi, dan wawancara. Studi literatur selain ditujukan untuk memastikan posisi penelitian ini terhadap penelitian yang lain, juga digunakan sebagai referensi. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan sekaligus melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara.

Mengingat penelitian ini sifatnya kualitatif maka yang menjadi sumber data adalah informan. Wawancara dilakukan terhadap (a) informan kunci, yakni orang yang dianggap paling mengetahui perihal hutan larangan di Cikondang. Informan kunci adalah kuncen selaku pemangku adat pada Komunitas Adat Cikondang. (b) Petugas kebersihan hutan larangan, dengan pertimbangan bahwa secara rutin dua kali dalam seminggu ia masuk hutan larangan dan karenanya ia dianggap memiliki informasi yang berkaitan dengan hutan tersebut. Petugas kebersihan ini sudah tua, sudah tentu telah banyak mendengar cerita tentang hutan larangan. Tahap-tahap penelitian diawali dengan melakukan penggalian data di lapangan, mengklasifikasi data, menganalisis data, dan menyimpulkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Lokasi Komunitas Adat Cikondang

Komunitas Adat Cikondang berada di Kampung Cikondang, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang di sebelah utara berbatasan dengan Desa Cikalong dan Desa Cipinang, di sebelah selatan dengan Desa Pulosari, di sebelah timur dengan Desa Tribakti Mulya, dan di sebelah barat dengan Desa Sukamaju. Kampung Cikondang diperkirakan berjarak lebih kurang 38 kilometer dari Kota Bandung dan 11 kilometer dari pusat Kecamatan Pangalengan. Terletak pada ketinggian 700 meter dari permukaan laut dengan curah hujan 2.000 milimeter per tahun dan suhu udara rata-rata 23° C (Sucipto, 2002).

2. Sejarah Cikondang

Berdasarkan informasi dari Bapak Ajo (petugas kebersihan hutan larangan), nama Cikondang terdiri atas dua kata yaitu *ci* dan *kondang*. *Ci* dalam bahasa Sunda dari *cai* atau air. Nama Cikondang merupakan perpaduan

antara sumber air dan nama pohon, yakni kondang.

Kuncen menjelaskan bahwa tahun 1940, terdapat 60 rumah di Kampung Cikondang yang memiliki kesamaan dalam bentuk maupun bahan bangunan hingga pada masanya kawasan ini masih sebagai kampung adat. Tahun 1945 terjadi kebakaran hutan yang membakar semua rumah yang ada. Akibat musibah tersebut hanya menyisakan Rumah Adat Cikondang yang tahun 1992 ditetapkan sebagai benda cagar budaya dan saat ini menjadi pusat kegiatan adat-istiadat. Selain itu juga menyisakan hutan larangan.



Sumber (Source): Penelitian, 2022

Gambar 1. Pintu Gerbang Cikondang
Figure 1. Cikondang gate



Sumber (Source): Penelitian, 2022

Gambar 2. Kuncen Anom Juhana
Figure 2. Caretaker of a sacred place



Sumber (Source): Penelitian, 2022

Gambar 3. Rumah adat Cikondang
Figure 3. Cikondang traditional house

3. Hutan Larangan

Hutan larangan berada di lereng Gunung Tilu yang berada di perbatasan Kecamatan Pangalengan dan Pasir Jambu, serta Ciwidey Kabupaten Bandung (Suprianto, 2018). Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 1873/Menhut VII/KUH/2014, Gunung Tilu ditetapkan sebagai cagar alam (Susilo, 2018).

Hutan larangan berada di sebelah timur Rumah Adat Cikondang. Batas-batas hutan larangan, di sebelah utara adalah Kampung Cikondang, di sebelah barat adalah rumah adat, di sebelah timur adalah selokan yang mengairi sawah (masuk Desa Lamajang), dan di sebelah selatan adalah makam leluhur Cikondang.


Hutan larangan mempunyai luas 1 hektar dan diberi pagar bambu sebagai batas antara hutan dengan wilayah di luar hutan. Di posisi hutan yang menghadap rumah adat bagian samping, pada bagian tengahnya terdapat pintu masuk dan keluar hutan.

Jenis pohon yang ada di hutan larangan didominasi jenis kayu-kayuan dan beberapa jenis pohon lainnya, di antaranya *Artocarpus*

heterophyllus (pohon nangka), *bambusoideae* (pohon bambu) dengan jenisnya bambu temen dan *savulgaris* (bambu haur kuning), *arecaceae* (palem), *Ficus benjamina* (tangkal caringin/pohon beringin), gadog, jabon, teurep, hampelas, kikeler, kisampang, campaka, merapi, dan jasminum (melati). Pohon melati diperkirakan telah berusia 370 tahun. Selain itu terdapat beberapa jenis hewan tidak buas, di antaranya tupai dan lutung.

Untuk menjaga kebersihan hutan, pada setiap Rabu dan Minggu, sekitar pukul 08.00 hingga 11.00 WIB dilakukan pembersihan hutan. Alat yang digunakan untuk membersihkan berupa sapu lidi dan kored. Petugas kebersihan tersebut adalah orang yang dengan sukarela mengabdikan pada leluhur Cikondang dan tidak diberi gaji.

Tidak ada kriteria khusus untuk menjadi petugas kebersihan karena sifatnya sukarela. Tanggung jawabnya adalah membersihkan hutan dua kali dalam seminggu. Petugas kebersihan bisa masuk hutan larangan di kala membersihkan hutan, tanpa harus izin atau didampingi kuncen.



Sumber (Source): Penelitian, 2022

Gambar 4. Hutan larangan
Figure 4. Forbidden forest

4. Larangan-larangan

Hutan di Cikondang dijuluki sebagai hutan larangan, sebabnya ada beberapa larangan yang dikenakan berkenaan dengan keberadaan hutan tersebut. Di dalam (Anonim, n.d.-a), dijelaskan bahwa larangan bisa disamakan dengan tabu, pantangan, atau pamali.

Larangan atau pamali masuk hutan larangan, kepada warga setempat maupun selain warga (peziarah) adalah:

- (a) Dilarang masuk hutan pada Selasa, Jumat, dan Sabtu.
 - (b) Dilarang bagi perempuan yang sedang menstruasi masuk hutan.
 - (c) Dilarang masuk hutan menggunakan alas kaki.
 - (d) Dilarang masuk hutan dengan mengawali kaki kiri.
 - (e) Dilarang bagi anak-anak masuk hutan.
 - (f) Dilarang bagi warga mengambil apa pun yang ada di hutan, apalagi menebang, atau bahkan hanya mengambil batang-batang pohon yang akan atau sudah tumbang.
 - (g) Dilarang membuang daun dan ranting.
- Petugas yang membersihkan hutan,



Sumber (Source): Penelitian, 2022

Gambar 5. Pepohonan di hutan larangan
Figure 5. Trees in the forbidden forest

cukup menyapu dedaunan atau ranting yang jatuh, atau menggeser batang pohon yang tumbang di tanah lapang ke bagian pinggir.

- (h) Dilarang berkata dan berperilaku tidak baik apabila sedang di dalam hutan.

5. Peristiwa yang Berkenaan dengan Hutan Larangan

Ada empat peristiwa penting yang terkait dengan keberadaan hutan, yakni:

- (a) Dulu, hutan tersebut merupakan tempat musyawarah para wali yang menyebarkan agama Islam ke Cirebon dan Banten.
- (b) Dulu, hutan tersebut tempat menyimpan benda pusakainggalan leluhur. Manakala Belanda datang ke Indonesia, ada kekhawatiran benda pusaka tersebut diambil. Karenanya benda pusaka lalu dibawa ke *bumi adat* (rumah adat) dan disimpan di *kamar larangan*. Hanya kuncen yang boleh masuk ke *kamar larangan*.
- (c) Dulu, hutan tersebut merupakan tempat persembunyian pejuang di zaman Belanda. Hingga 300 tahun masa penjajahan, bangsa Belanda tidak berhasil masuk ke daerah Cikondang karena melalui serangan udara pun, daerah Cikondang tetap tidak terlihat. Konon sebabnya selain hutannya sangat lebat, juga ada hal-hal lain diluar “jangkauan” manusia.



Sumber (Source): Penelitian, 2022

Gambar 6. Batang pohon melati berusia 370 tahun
Figure 6. 370 year old jasmine tree trunk.

(d) Dulu, hutan tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang di zaman DI-TII (Wawancara dengan kuncen, 2022).

Kalau sebelum Indonesia merdeka, hutan tersebut hanya boleh dimasuki kuncen, setelahnya, hutan boleh dimasuki oleh siapa saja. Namun demikian demi menjaga kelestarian hutan, ada beberapa aturan yang dikenakan untuk bisa masuk hutan yang dikeluarkan dalam bentuk larangan atau pamali. Meskipun mereka yang akan masuk hutan sudah mengindahkan semua larangan atau pamali, namun demikian belum boleh masuk hutan tanpa seizin dan pendampingan dari kuncen.



Sumber (Source): Penelitian, 2022

Gambar 7. Tanah lapang di hutan larangan, tempat musyawarah para Wali.

Figure 7. A field in the forbidden forest where the guardians meet.

6. Peziarah

Tanah lapang yang ada di hutan, yang dahulu digunakan sebagai tempat musyawarah para Wali, saat ini digunakan sebagai tempat berdoa para peziarah. Hari Minggu, Senin, Rabu, atau Kamis banyak pengunjung dari berbagai daerah datang untuk berziarah ke makam leluhur. Rangkaian dari ziarah ke makam berlanjut ke hutan larangan. Waktunya biasanya sesuai magrib dan selesai sesuai dengan keperluan masing-masing. Ada yang cukup sampai tengah malam, ada yang hingga subuh.

Mereka yang berziarah datang dari berbagai kalangan. Seperti, pejabat di suatu instansi, orang-orang berpendidikan tinggi, orang yang lulusan sekolah dasar, mereka yang secara ekonomi kurang mampu dan yang mampu, dan lain-lain. Mereka datang dari daerah setempat dan dari luar daerah, di antaranya Rancaekek, Garut, Bogor, dan Kampung Adat Mahmud (Kabupaten Bandung). Mereka biasanya memiliki “maksud” tertentu. Menurut kuncen, tujuan peziarah yang benar adalah untuk mendoakan para leluhur, bukan untuk meminta-minta ke hutan. Walaupun mereka memiliki “maksud”, mereka harus tetap meminta kepada Allah (Wawancara dengan kuncen, 2022).



Sumber (Source): Penelitian, 2022

Gambar 8. Batu tempat meletakkan benda pusaka
Figure 8. Stone for placing heirlooms.

7. Peran Kuncen dan Warga Masyarakat

Sejumlah larangan atau pamali berkenaan dengan keberadaan hutan tidak berlaku untuk kuncen. Kuncen diperbolehkan mengambil batang-batang pohon yang ada di hutan, namun sebatas untuk keperluan rumah adat. Proses pengambilannya harus didahului dengan ritual dengan membawa sesaji berupa *rurujakan* ‘tujuh macam rujak’, air kopi manis dan kopi pahit, cerutu, telur ayam kampung, kapur sirih, daun sirih, dan kemenyan.

Ada pengecualian untuk warga. Warga boleh mengambil batang kayu di hutan sebatas untuk keperluan membuat padung apabila ada warga yang meninggal, namun dengan seizin kuncen.

Larangan yang ada, bisa berlangsung hingga kini karena peran kuncen yang senantiasa mewariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Kuncen memiliki peran sebagai pemangku adat. Oleh karena itu kuncen akan selalu mengawal kegiatan adat istiadat yang ada di Kawasan Komunitas Adat Cikondang, termasuk larangan yang berlaku.

Menurut kuncen, mereka yang melanggar larangan atau pamali akan menerima akibatnya berupa musibah, bisa sakit, meninggal, dan lain-lain, dan ini membuat orang takut untuk melanggar. Beberapa peristiwa atau juga musibah yang dicontohkan kuncen adalah seorang juru kunci yang mencoba menebang pohon dan kemudian ia meninggal, penjahat yang lari dan sembunyi di hutan kemudian tersesat tidak bisa pulang, dan terdapat anak-anak yang mengejar layangan putus dan tanpa disadari masuk ke kawasan hutan larangan, akibatnya mereka tersesat.

Selain kuncen, warga masyarakat Cikondang juga berperan dalam menjaga kelestarian adat. Mereka taat pada adat istiadat yang berlaku sekaligus berpartisipasi pada kegiatan adat, termasuk taat pada larangan atau pamali. Ketaatan warga merupakan wujud penghormatan pada leluhur mereka sekaligus adanya rasa takut untuk melanggar larangan atau pamali.

B. Pembahasan

Peristiwa sejarah yang terjadi di hutan, utamanya pernah menjadi tempat para Wali bermusyawarah dan tempat penyimpanan benda pusaka leluhur menjadikan hutan larangan dianggap sebagai suatu tempat “suci”. Tempat suci selayaknya harus dijaga, tidak boleh dimasuki sembarang orang, terkecuali kuncen. Adanya kesadaran akan manfaat hutan, menjadi alasan penting dijadikannya hutan larangan. Hutan harus tetap terjaga kelestariannya demi menjaga tempat bersejarah dan melindungi warga Cikondang dari bencana, seperti longsor, banjir, dan kekurangan air.

Sejumlah larangan atau pamali seringkali di luar logika manusia, namun demikian sesungguhnya dapat dirasionalisasikan, terkandung maksud atau tujuan dibalik sejumlah larangan atau pamali yang dikenakan, seperti:

- Larangan masuk hutan pada Selasa, Jum’at, dan Sabtu. Larangan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan hutan untuk “beristirahat”. Dalam arti menjaga hutan agar tidak rusak karena seringnya orang masuk hutan yang tidak mungkin tidak akan menginjak sebagian tanaman yang ada di sana. Penentuan ketiga hari tersebut dikarenakan Minggu, Senin, Rabu, dan Kamis adalah hari-hari peziarah datang. Adapun Jum’at lebih dipersiapkan untuk melaksanakan salat Jum’at.
- Larangan perempuan yang sedang menstruasi untuk masuk hutan dikarenakan ada anggapan bahwa perempuan tersebut sedang dalam keadaan “kotor”, sedangkan masuk ke tempat yang dianggap “suci” haruslah dalam keadaan “suci”. Larangan ini lebih dimaksudkan untuk menghormati para Wali dan leluhur.
- Larangan mengenakan alas kaki apabila masuk hutan dimungkinkan agar kebersihan hutan tetap terjaga dan tanaman yang dilewati tidak rusak karena terinjak alas kaki.

- Larangan masuk hutan diawali dengan kaki kiri. Larangan ini sesungguhnya selaras dengan ajaran agama Islam bahwa segala sesuatu diawali dengan sebelah kanan.
- Larangan berkata dan berperilaku tidak baik apabila sedang berada di hutan larangan. Di balik larangan ini sebenarnya untuk mengingatkan kita agar senantiasa berkata dan berperilaku baik. Apabila dikaitkan dengan kejadian penjahat yang lari dan sembunyi di hutan kemudian tersesat tidak bisa pulang, selain kemungkinan ada hal-hal di luar jangkauan manusia, secara rasional bisa juga karena kondisi hutan yang lebat.
- Larangan anak-anak masuk hutan mungkin dikarenakan ada dua alasan. Pertama, kondisi hutan yang lebat bisa membahayakan anak-anak, dan kedua, lebih melihat anak-anak tidak ada kepentingan untuk masuk hutan.
- Larangan membuang dedaunan keluar hutan dimaksudkan untuk menjaga kesuburan tanaman yang ada di hutan. Karena, dedaunan bisa menjadi pupuk apabila dibiarkan pada tempatnya.
- Larangan mengambil atau menebang pohon yang ada di hutan. Peristiwa juru kunci terdahulu yang meninggal setelah menebang pohon dijadikan salah satu contoh akibat yang didapat karena melanggar larangan. Terlepas apakah kematian itu karena melanggar larangan atau tidak, kemungkinan juga karena ada hal-hal diluar jangkauan manusia atau karena usia juru kunci yang sudah tua hingga kelelahan mengerjakan suatu pekerjaan yang bebannya di luar batas kemampuan sehingga menyebabkan kematian. Terlepas apa pun kebenarannya, apabila dikaji larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kelestarian hutan, atau lebih tepatnya untuk menjaga agar tanaman yang ada di dalamnya tidak terus berkurang.

Secara fisik, sebenarnya hutan larangan adalah seperti hutan pada umumnya, yang

membedakan adalah adanya sejumlah larangan atau pamali yang dikenakan berkenaan dengan keberadaan hutan. Wacana bahwa larangan atau pamali ditengarai membawa akibat apabila dilanggar, kemudian “digunakan” kuncen sebagai media untuk menjaga kelestarian hutan. Larangan atau pamali secara pengalaman memang terbukti sangat ditaati karena orang tidak siap dengan akibat yang akan diterima apabila melanggar larangan atau pamali tersebut. Apabila dikaitkan dengan pendapat Rigg (2009), ketakutan melanggar larangan disebabkan takut menimbulkan ketidaksenangan Tuhan atau kekuatan supranatural hingga memberi akibat bagi yang melanggar. Kemungkinan juga, larangan ditaati karena seperti dikatakan oleh Sastrawijaya (2010) bahwa pewarisan larangan atau pamali ini dilakukan dengan cara menceritakan para leluhur dan menakut-nakuti dengan sesuatu bagi yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian larangan atau pamali lebih mudah melekat dalam hati dan dipercayai. Dengan adanya larangan, hutan yang ada di kawasan yang kental adatnya, masih terjaga kelestariannya.

Secara umum, apa yang dilarang di tiap-tiap hutan larangan hampir sama, apabila ada yang berbeda, sifatnya tetap bermaksud membatasi eksplorasi hutan demi menjaga kelestariannya.

Larangan atau pamali seringkali dianggap sebatas takhayul, mitos, atau warisan leluhur semata. Namun demikian nyatanya bahwa larangan atau pamalilah yang menjadikan hutan larangan di Cikondang tetap terjaga kelestariannya. Dengan kata lain, larangan atau pamali dapat menjadi media untuk menjaga kelestarian hutan. Pamali dengan ada akibat yang akan terjadi bila dilanggar, menjadikan orang takut melanggarnya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hutan larangan bukanlah hutan seperti pada umumnya. Hutan larangan di Cikondang

adalah hutan yang bukan saja ditumbuhi pepohonan dan dihuni beberapa jenis hewan, namun juga memiliki latar sejarah dan sejumlah larangan. Latar sejarah yang berkaitan dengan para Wali dan leluhur sekaligus adanya kesadaran akan fungsi hutan sebagai penjaga Kampung Cikondang dari bencana, maka hutan di Cikondang tersebut harus dijaga seperti apa adanya.

Demi menjaga kelestarian hutan maka dibuatlah aturan dalam bentuk larangan atau pamali yang dikenakan bagi mereka yang akan masuk hutan. Meskipun disebut sebagai hutan larangan, namun larangan yang dikenakan juga sering disampaikan sebagai pamali. Kata pamali lebih dipatuhi karena selalu berarti berkaitan dengan adanya akibat apabila melanggar. Karena sejumlah pamali tersebut maka hutan larangan tetap lestari hingga kini. Kuncen sangat berperan terhadap pelestarian hutan karena tak henti mewariskan larangan atau pamali-pamali tersebut secara lisan dari generasi ke generasi.

Banyak cara digunakan untuk menjaga kelestarian hutan. Larangan atau pamali merupakan media yang digunakan untuk menjaga kelestarian hutan, selain kesadaran menjaga kelestarian hutan yang didasari pengetahuan akan fungsi dari hutan. Aturan adat berupa larangan atau pamali bisa berjalan berdampingan dengan pengetahuan masyarakat akan fungsi hutan dan kesadaran pentingnya menjaga hutan. Dengan demikian kesadaran untuk menjaga kelestarian hutan itu akan terus tertanam sepanjang zaman.

B. Saran

Perlu dilakukan sosialisasi secara rutin yang berkaitan dengan fungsi hutan pada kawasan-kawasan yang memiliki hutan. Hal ini demi memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan manfaat hutan dan menanamkan kesadaran untuk menjaga hutan. Sosialisasi bisa dilakukan mulai dari tingkat RT yang dianggap paling dekat dengan masyarakatnya melalui pertemuan formal ataupun non-formal dengan mendatangkan pihak-pihak terkait.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Bapak Anom Juhana selaku kuncen Cikondang. Terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan informasi terkait dengan hutan larangan, serta memberikan izin dan pendampingan hingga penulis dapat melihat langsung seperti apa yang disebut dengan hutan larangan yang ada di sana. Terima kasih pula disampaikan kepada Bapak Ajo selaku petugas kebersihan yang telah memberikan informasi tambahan terkait hutan larangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeng, Lasmiyati, Aam Masduki, Euis Thresnawaty, R. S. C. (2020). *Palintangan di Cikondang Kabupaten Bandung* (Laporan Penelitian). Bandung: Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
- Anonim. (n.d.-a). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*.
- Anonim. (1518). *Naskah Sanghyang Siksakandang Karesian*. Diakses tanggal 27 Agustus 2022 dari <https://www.kaskus.co.id/thread/5c0a0219c1d7704a408b4567/naskah-sanghyang-siksakandang-karesian-i---xxx/>.
- Aprianti, S. (2020). Rimbo Larangan Kearifan Lokal Masyarakat Minangkabau untuk Menjaga Kelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan. *Agroprimatech*, 3(2), 74-78.
- Billiyardi Ramdhan, Tutik Chikmawati, E. B. W. (2015). Perspektif Kultural Pengelolaan Lingkungan pada Masyarakat Adat Cikondang Bandung Jawa Barat. *Jurnal Sumber Daya Hayati*, 1, 7-14.
- Budiana Setiawan. (2013). Hutan-hutan kecil yang Terlestarikan. In *Kearifan Lokal dan Lingkungan* (pp. 19–39). Jakarta: Balitbangbud.
- Firdaus. (2017). Peran Lembaga Adat Kenegarian Rumbio dalam Pelestarian Larangan Adat (Studi: Hutan Larangan Kenegarian Rumbio Kecamatan Ngampar Kabupaten Ngampar). *Jurnal JOM FISIP*, 4, 1-12.
- Kartawinata, A. M. (2011). Komunitas Adat dalam Lintasan Zaman: Eksistensi dan Bentuk Pemberdayaan. *Makalah dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemetaan Komunitas Adat, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Bandung, 16-18 November.

- Miharja, D. (2016). Wujud Kebudayaan Masyarakat Cikondang dalam Melestarikan Lingkungan. *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya*, 1 (1), 52-61.
- Nagel, P. J. F. (2011). Pelestarian Hutan dalam Hubungannya dengan Lingkungan dan Potensi Ekonomi. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil)*, 4, E-7-E-13.
- Rigg, J. (2009). *A Dictionary of The Sunda Language of Java*. Bandung: PT Kiblat Utama.
- Rosidi, A. (2000). Ensiklopedi Sunda. Alam, Manusia, dan Budaya Termasuk Budaya Cirebon dan Betawi. In *Ensiklopedi Sunda*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Saebani, B. A. (1992). Pengantar Antropologi. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Sastrawijaya, M. M. (2010). *Adat Istiadat Sunda*. Bandung: PT. ALUMNI.
- Sely Indri Prameswari, Iskandar AM, S. R. (2019). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Hibun dalam Melestarikan Hutan Terinkang di Dusun Beruak Desa Gunam Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. *Jurnal Hutan Lestari*, 7(4), 1668-1681.
- Sucipto, H. F. R. dan T. (2002). Kampung Adat dan Rumah Adat di Jawa Barat. *Laporan Penelitian*. Bandung: Disparbud Provinsi Jawa Barat.
- Suprianto, E. (2018). Macan Tutul di Bandung Turun dari Hutan Gunung Tilu, diakses 4 Juni 2018, dari <http://www.tribunnews.com>.
- Susilo, A. (2018). Asosiasi Jenis-jenis Pohon Dominan di Cagar Alam Gunung Tilu. *Proceeding Biology Education Conference*, 15 (1), 813-819.
- Yuzar Purnama, Ani Rostiati, Suwardi Alamsyah P., Nandang Rusnandar, Yanti Nisfiyanti, Nina Merlina, R. I. T. (2001). *Budaya Asli Suku Sunda di Kampung Cikondang Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan* (Laporan Penelitian). Bandung: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai Nilai Budaya Jawa Barat Direktorat Tradisi dan Kepercayaan bekerjasama dengan Lembaga Studi Pembangunan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung.